



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Jami' Kota Malang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Masjid Jami' Kota Malang bertempat di pusat Kota Malang bersebelahan dengan alun-alun Kota yakni di Jl. Merdeka Barat No.03 Malang. Secara astronomis berada pada koordinat 7°58'11"S 112°36'51"E.

2. Sejarah Ringkas berdirinya Masjid Jami' Kota Malang

Masjid adalah sebuah institusi amat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, masjid merupakan sarana keagamaan yang memiliki makna strategis bagi umat Islam, tidak saja dalam masalah ritual keagamaan tapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, sosial dan budaya dalam arti luas.

Sebagai masjid utama di Kota Malang, Masjid Agung Jami' yang terletak di Jalan Merdeka Barat No 3 Malang juga tidak lepas dari fungsi-fungsi tersebut. Apalagi posisi Masjid Agung Jami' Malang yang awal berdirinya bernama Masjid Jami' itu letaknya cukup strategis dipusat kota. Tepatnya di sebelah barat alun-alun pusat kota Malang. Di sebelah selatan masjid terdapat bangunan Bank Mandiri (eks. Bank Bumi Daya) dan di sebelah utara terdapat bangunan kantor Asuransi Jiwasraya.

Masjid Agung Jami' Malang didirikan pada tahun 1890 M di atas tanah Goepnemen atau tanah negara sekitar 3.000 m². Menurut prasasti yang ada, Masjid Agung Jami' dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun tahun 1890 M, kemudian tahap kedua dimulai pada 15 Maret 1903, dan selesai pada 13 September 1903. Bangunan masjid ini berbentuk bujursangkar berstruktur baja dengan atap tajug tumpang dua, dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya.⁵³

Ditinjau dari bentuknya, Masjid Agung Jami' Malang mempunyai dua gaya arsitektur, yaitu arsitektur Jawa dan Arsitektur Arab. Gaya arsitektur Jawa terlihat dari bentuk atap Masjid bangunan lama yang berbentuk tajug. Sedangkan gaya arsitektur Arab terlihat dari bentuk kubah pada menara masjid dan juga konstruksi lengkung pada bidang-bidang bukaan (pintu dan jendela).

Pada dasarnya seluruh bagian bangunan Masjid Agung Jami' Malang mulai batas suci adalah sakral. Hal ini tersirat dengan adanya

⁵³ Mahmudi (berbagai sumber), "Sejarah", <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html>. diakses tanggal 23 Mei 2014.

perbedaan peil lantai yang terlihat mencolok, dimana bagian lantai bangunan yang sakral kurang lebih 105 cm dari muka tanah bangunan di sekitarnya. Di bagian mihrab (tempat imam) lebih sakral lagi, hal ini tersirat dengan peninggian peil lantai pada bagian tersebut. Bahkan sampai sekarang di belakang mihrab masih ada beberapa makam leluhur pendiri masjid.

Beberapa kiai atau tokoh sepuh jika melakukan I'tikaf itu memilih di sekitar tiang bangunan utama atau di cagak besar bagian tengah, tiang besar berjumlah empat buah terbuat dari kayu jati dan 20 tiang/kolom yang bentuknya dibuat mirip dengan kolom asli itu, dibangun dengan penuh tirakat dan keikhlasan para pendirinya dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Namun bukan berarti para penerusnya jauh dari rasa keikhlasan ataupun tirakat. Memperhatikan sejarah tersebut, meski sekarang Takmir Masjid Agung Jami' Malang saat ini sedang melakukan renovasi, dan pengembangan masjid, bangunan yang didirikan sekitar tahun 1890-an itu akan tetap dilestarikan.⁵⁴

B. Model Pengelolaan zakat, infak, sedekah Masjid Jami' Kota Malang

Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat Islam setiap harinya serta menjadi pusat pengelolaan zakat infak sedekah. Masjid Jami' Kota Malang merupakan sebuah yayasan resmi yang mengelola zakat infak sedekah baik secara berkala (setiap bulanya) maupun secara serentak (bulan Ramadhan).

Dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang bagaimana pengurus Masjid

⁵⁴ Mahmudi (berbagai sumber), "Sejarah", <http://m.masjidjami.com/index.html#sejarah.html>. diakses tanggal 23 Mei 2014.

dalam mengumpulkan dana zakat infak sedekah serta penyalurannya. Berkaitan dengan pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang, penulis membagi atas tiga aspek pembahasan yakni:

1. Pengumpulan ZIS

Pengumpulan ZIS di Masjid Jami' Kota Malang menggunakan tiga model yakni dapat melalui rekening, kotak amal, dan sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid yang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat atau bersedekah sewaktu-waktu dan keinginan. Dalam hal kotak amal, pengurus Masjid membagi kotak yang berbeda-beda dengan tujuan peruntukan yang berbeda. Kotak tersebut terbagi atas lima unsur, yakni kotak untuk dhuafa, yatim piatu, pembangunan, kesejahteraan, dan umum. Pembagian kotak seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' memberikan kemudahan tersendiri dalam sebuah pengelolaan, karena pembagian kotak seperti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus untuk mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak serta memudahkan kepada orang yang hendak bersedekah sesuai dengan keinginan

2. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan yang sehingga aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan aspek penting dalam sebuah lembaga pengelolaan ZIS. Setelah dana terkumpul yang meliputi dana dari rekening, kotak amal, dan sekretariat pengurus Masjid membagi sesuai keperluan masing-masing. Mengenai pembagian kotak-kotak di

masjid, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya kotak-kotak tersebut.

Kotak untuk dhuafa dan yatim piatu digunakan sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Kotak pembangunan digunakan untuk merenovasi dan memperluas Masjid. Kotak kesejahteraan digunakan untuk gaji karyawan, bisyâroh khâthib serta bisyâroh untuk orang yang sifatnya di undang dalam sebuah acara. Kotak umum digunakan untuk keperluan Masjid secara umum. Dana yang didapat dari infak sedekah 60% dialokasikan untuk pembangunan dan 40% dialokasikan untuk perawatan Masjid yang meliputi antara lain pembayaran listrik dan fasilitas, hal ini dijelaskan oleh pengurus bagian umum.⁵⁵ Dalam hal pelaporan, pengurus Masjid membagi atas tiga bentuk laporan, yakni laporan internal pengurus Masjid, laporan dari pihak sekretariat, dan laporan ke jama'ah meliputi pendapatan setiap minggunya serta pengeluaran.

3. Distribusi ZIS

Dalam masalah pengelolaan ZIS, pengurus Masjid mengelola dan menyalurkan dana baik zakat fitrah maupun zakat mâl. Pengelolaan zakat meliputi penerimaan dan penyaluran. Dalam hal distribusi zakat di Masjid Jami' sedikit berbeda dengan Masjid lain pada umumnya. Penyaluran zakat di Masjid Jami' menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk

⁵⁵ Zainal Fanani dan Aang Khumaidi, *wawancara* (Kota Malang, 4 September 2014).

anak yatim piatu. Adapun penyaluran setiap tahunnya diberikan kepada fakir miskin, dhuafa, karyawan, tetangga, lembaga pendidikan TK dan MI, Pondok pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Guru dan murid.

Distribusi zakat di Masjid Jami' memiliki nilai positif tersendiri karena penyaluran tidak hanya dilakukan dengan ketiga model penyaluran yang telah dijelaskan, akan tetapi penyaluran zakat juga dilakukan dengan model proposal. Yang dimaksud proposal adalah seseorang yang sifatnya bukan termasuk fakir miskin mengajukan proposal kepada pengurus Masjid dengan menjelaskan dasar pengajuan proposal. Sampai saat ini, jumlah dari orang yang mengajukan proposal kepada pengurus Masjid adalah tidak tertentu pada setiap tahunnya, akan tetapi pengurus Masjid pernah menerima 100 orang yang mengajukan proposal. Penjelasan ini berkaitan dengan pengelolaan zakat mâl yang mana zakat mâl yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan secara habis setiap tanggal 10 Muharram. Bentuk distribusi zakat dapat dilihat dari empat kategori berikut:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.

- d) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dari keempat bentuk distribusi tersebut, yang lebih dominan sesuai dengan pelaksanaan di Masjid Jami' adalah konsumtif kreatif dan sedikit ditunjang dengan produktif kreatif. Konsumtif kreatif dapat dilihat dari distribusi yang dilakukan oleh pengurus Masjid dengan membuat rekening kepada mustahik yang ditransfer setiap minggunya, dengan harapan bahwa mustahik dapat menggunakan dana tabungan tersebut untuk bekelanjutannya seperti digunakan untuk daftar ke madrasah yang lebih tinggi serta untuk pembayaran SPP. Konsumtif kreatif juga dapat dilihat dari distribusi zakat atas dasar pengajuan proposal oleh mustahik kepada pengurus Masjid, dengan harapan dana yang diberikan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Adapun produktif kreatif dapat dilihat dari pemberian modal usaha oleh pengurus Masjid kepada mustahik. Adapun beban yang dialami oleh petugas penyalur zakat di Masjid Jami' adalah adanya seseorang yang mewakili atas dua sampai tiga lembaga seperti TPQ mengatasnamakan lembaga yang berbeda akan tetapi orangnya adalah sama. Hal ini menyulitkan pengurus, karena masih banyak lembaga yang harus ditangani dan mendapatkan hak yang sama.⁵⁶

H. Abdul Aziz sebagai koordinator tentang zakat menjelaskan bahwa⁵⁷

"Pengurus Masjid pernah mendanai atau memberikan modal usaha untuk golongan fakir miskin di sekitar Masjid. Modal usaha ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dengan membelikan transportasi ramah

⁵⁶ Zainal Fanani dan Aang Khumaidi, *wawancara* (Kota Malang, 4 September 2014).

⁵⁷ Abdul Aziz, *wawancara*, (Kota Malang, 24 Mei 2014).

lingkungan dengan harapan bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah dengan memberikan modal usaha membuka toko sederhana seperti pedagang sayuran. Kedua santunan modal usaha tersebut diberikan kepada dua puluh lima orang".

Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh pengurus Masjid dapat dikategorikan baik, akan tetapi lemah terhadap pengawasan dalam program tersebut, yang sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai keinginan. Ketegasan penerapan manajemen pengelolaan dana zakat, sistem apapun yang dikembangkan tentunya akan *kembali* kepada perilaku dari mustahik dan muzakki itu sendiri.

Prinsip pengelolaan zakat oleh organisasi masyarakat yang seharusnya dilakukan adalah *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak boleh terjebak dalam politik praktis.⁵⁸

Pendapatan Masjid dapat dilihat dari akumulasi rekapitulasi dana yang dilaporkan setiap tahunnya pada bulan Ramadhan. Untuk mengetahui

⁵⁸ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

perolehan dana yang dimiliki Masjid, penulis memberikan tabel rekapitulasi perolehan bulan Ramadhan tahun 1433 H dan 1434 H.

Rekapitulasi perolehan Ramadhan 1433 H

1. Kaleng Tarawih	Rp.105.405.000
2. Kaleng Witr	Rp. 86.455.000
<hr/>	
Total	Rp.191.860.000
3. Zakat Mal	Rp.182.693.500
4. Zakat Fitrah	4.679 Kg
5. Infak pembangunan melalui sekretariat	Rp.173.320.000

Rekapitulasi perolehan Ramadhan 1434 H

1. Kaleng Terawih	Rp.115.901.000
2. Kaleng Witr	Rp.102.936.000
<hr/>	
Total	Rp.218.837.000
3. Zakat Mal	Rp.205.305.000
4. Zakat Fitrah	5.415 Kg
5. Infak pembangunan melalui sekretariat	Rp.250.575.000
6. Infak khusus pembelian karpet	Rp.342.860.500
<hr/>	
Total keseluruhan	Rp.1.565.451.000

10.094 Kg

Dari rekapitulasi bulan Ramadhan 1433 H dan 1434 H dapat dilihat perolehan pendapatan di Masjid Jami' mencapai 1.565.451.000, Dengan pendapatan sebanyak itu dapat dimungkinkan bahwa dalam proses pengelolaan zakat infak sedekah dapat diarahkan kepada sesuatu yang bersifat produktif. Proses terhadap sesuatu yang produktif tersebut dapat terlaksana selama pengurus Masjid mengetahui dasar dan tujuan adanya zakat infak sedekah khususnya dalam pendayagunaan yang bersifat produktif.

Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebagaimana ulama' dari golongan syafi'iyah sebagaimana dalam hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan sebagai berikut:

وَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمُسْكِينٌ كِفَايَةَ عُمُرِ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِمَا يُعْطِيَانَهُ عَقَارًا يَسْتَعْلَمَانَهُ. وَلِلْإِمَامِ أَنْ
يَشْتَرِيَ لَهُمَا ذَلِكَ كَمَا فِي الْعَازِي فِيمَنْ لَا يَحْسُنُ الْكَسْبُ. أَمَّا مَنْ يَحْسَنُهُ بِحِرْفَةٍ فَيُعْطَى مَا
يَشْتَرِي بِهِ الْاَتْمَا. وَمَنْ يَحْسَنُهُ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يَحْسُنُ التِّجَارَةَ فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَفِي
رُحْمَةً بِكِفَايَتِهِ غَالِيًا.⁵⁹

Orang fakir dan miski diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan untuk atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dan bagi yang mempunyai keterampilan dalam berdagang maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang,

⁵⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsyiyah asy-Syaikh Ibrâhîm al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allâmah ibn Qôsîm al-Guzzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 419.

sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini memang diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta meng sejahterakan bagi kaum duafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki.

Kaidah fikih menjelaskan

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Dari kaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah atau urusan keduniaan, di mana hamba diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan kata lain mu'amalah dapat dipahami dengan nalar. Di samping nalar dapat mengetahui dampak negatifnya, juga dapat mengetahui mana yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Penjelasan ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah itu dibolehkan sebelum ada dalil pelarangan atau pengharamannya asalkan bisa membawa manfaat.⁶⁰

Kedua dalil tersebut menjelaskan bahwa fakir miskin dapat diberikan sebuah dana atau modal usaha yang sesuai dengan keterampilannya. Usaha

⁶⁰ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta, Mitra Setia, 2011), h. 143

yang dijalankan oleh fakir miskin seluruhnya dapat dikategorikan halal atau dibolehkan menurut syari'at Islam selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada.

KH. Zainuddin A. Muchit sebagai Ketua Takmir Menambahkan:⁶¹

"Semuapun kalau orang percaya, maka mudah menyalurkannya. disini itu setiap minggunya ± Rp. 40.000.000; jumlah dana orang yang berinfaq sedekah".

Pendapatan yang menjanjikan setiap minggunya ini didasari atas "kepercayaan" dari masyarakat terhadap pengurus Masjid Jami' Kota Malang khususnya dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat infak sedekah. Hal inilah yang menjadi penting untuk dikaji dan diamalkan kepada masyarakat secara luas bahwa aspek kepercayaan menjadi modal dasar yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat.

Pengelolaan di Masjid Jami' yang memiliki nilai positif juga dapat dilihat dari sebaqian dana infak sedekah yang dialokasikan untuk penggunaan lahan yang diatasnya dibangun sebuah produksi air minum. Pembangunan produksi air minum ini dapat terlaksana atas kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang menjalankan pengeboran serta pembelian alat produksi air minum Q-Jami' yang kemudian menjalankan produksi sampai saat ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan pihak pengurus Masjid. Air minum yang sekarang dinamakan dengan air minum Q-Jami' ini merupakan air minum murni yang mengandung Rio Bio Alkali (extra

⁶¹ Zainuddin A. Muchit, *wawancara*, (Kota Malang, 16 Agustus 2014).

oxigen)⁶² dan dipercayai membawa barokah bagi kesehatan badan. Air minum ini bersumber dari sumur artesis yang berada satu lingkup dengan Masjid Jami' Kota Malang yang mana jumlah uang hasil penjualan air minum ini digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Jami'.

Sampai saat ini air minum Q-Jami' adalah produk unggulan dari Masjid Jami' Kota Malang. Atas dasar kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam satu tahun pengurus Masjid diberi dana 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang mana seluruh dana ini akan digunakan untuk renovasi taman kanak-kanak disekitar Masjid.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Infak Sedekah di Masjid Jami' Kota Malang

Terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentunya berpengaruh pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Sehubungan dengan penulisan yang dikaji oleh penulis tentang pengelolaan zakat di Masjid Jami' Kota Malang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan;

- a) syari'at Islam;
- b) amanah;
- c) kemanfaatan;

⁶² Abdul Aziz, *wawancara*, (Kota Malang, 24 Mei 2014).

- d) keadilan;
- e) kepastian hukum;
- f) terintegrasi; dan
- g) akuntabilitas

Prespektif adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dengan pengelolaan zakat di Masjid Jami sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil sebuah poin bahwa pengelolaan zakat di Masjid Jami' adalah seluruhnya sesuai. Hal ini dapat dilakukan oleh pengurus Masjid karena sifat amanah dan berhati-hati dalam mengelola dana zakat yang sehingga seluruh poin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 ini dapat terlaksana dengan baik. Yang menjadi titik poin khusus menurut penulis adalah poin (f) dan (g). Untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis, penulis membagi dalam dua poin yang berbeda.

1. Poin (f) adalah asas terintegrasi. Asas *terintegrasi* adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶³ Asas terintegrasi seperti yang telah dijelaskan merupakan sebuah poin penting dalam sebuah pengelolaan zakat, karena asas tersebut merupakan aspek utama dalam menjalankan proses pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan poin (f), meskipun dalam proses pengumpulan masih kurang maksimal.

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

2. Poin (g) adalah akuntabilitas. Asas *akuntabilitas* adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁶⁴ Pengelolaan zakat memang harus dipertanggung jawabkan, hal ini dapat dipahami bahwa sebuah lembaga maskarakat pengolalaan zakat berbasis Masjid khususnya Masjid induk atau Masjid daerah sudah seharusnya memiliki badan pengawas pengelolaan zakat demi perencanaan, pendistribusian serta pendayagunaan yang maksimal. Pengelolaan zakat di Masjid Jami' Kota Malang keseluruhanya baik pengelolaan, tanggung jawab serta pengawasan dilakukan oleh pengurus Masjid Jami' sendiri. Masjid Jami' sendiri juga melayani layanan informasi bagi masyarakat yang mau mengakses informasi tentang seputar Masjid baik secara online maupun secara tatap muka.

Menurut penulis, aspek penting selain adanya asas terintegrasi dan akutabilitas adalah aspek *status* lembaga pengelolaan zakat.

a. Status Lembaga

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai kendala-kendala dalam pelaksanaan progam-progam yang telah direncanakan. Kendala yang dihadapi oleh pengurus Masjid Jami' pada pengelolaan zakat infak sedekah terletak pada pengawasan serta perencanaan terhadap progam-progam jangka pendek maupun jangka panjang yang seharusnya dilaksanakan secara struktur dan terencana dengan baik.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Sudah seharusnya organisasi masyarakat seperti Masjid Jami' Kota Malang yang berjalan dalam lingkup pengelolaan zakat infak sedekah terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna dalam pelaksanaan baik pengawasan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan lebih mudah dan terkoordinir dengan baik. Status pengelolaan zakat di Masjid Jami' masih belum terdaftar sebagai sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas BAZNAS. Masyarakat diperbolehkan membentuk LAZ dengan tujuan untuk membantu tugas BAZNAS. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56.

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Masyarakat dapat membentuk LAZ.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah pengelolaan zakat sesuai dengan adanya landasan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 seperti yang telah dijelaskan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk lembaga masyarakat agar dalam pengelolaan zakat lebih terpantau serta terkoordinir dengan baik, maka perlu adanya lembaga tersebut terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas dari BAZNAS.

b. Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Pengelolaan di Masjid Jami'

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56. Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c) memiliki pengawas Syariah;
- d) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e) bersifat nirlaba;
- f) memiliki program untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat; dan
- g) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pembentukan LAZ seperti yang terdapat pada pasal 57 merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelolaan zakat di masyarakat yang masih belum terdaftar secara resmi. Syarat-syarat tersebut adalah penting untuk dilakukan, karena akan memudahkan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di masyarakat. Tinjauan Undang-Undang yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57 terhadap pengelolaan zakat di Masjid Jami' dapat dijelaskan bahwa

pengelolaan zakat di Masjid terlaksana pada poin (a, b, d, e, f) dan tidak terlaksana/tidak sesuai yakni pada poin (c dan g). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Poin pasal 57	Status/keadaan pengelolaan
a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum	Sesuai
b) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS	Sesuai
c) Memiliki pengawas Syariah	Tidak Sesuai
d) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya	Sesuai
e) Bersifat nirlaba	Sesuai
f) Memiliki program untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat	Sesuai
g) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala	Tidak sesuai

Dari penjelasan pada tabel tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pengelolaan di Masjid Jami telah melaksanakan beberapa unsur penting dalam sebuah pengelolaan, akan tetapi pengelolaan tersebut masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57 karena tidak memenuhi seluruh unsur.

KH. Zainuddin A. Muchit menjelaskan⁶⁵

"Sampai saat ini kita belum mempunyai relasi dengan BAZNAS, karena pengurus ingin mengelola sendiri, memang lebih baik kalau kita mempunyai relasi dengan BAZNAS. BAZNAS cuma menganjurkan kepada kita untuk melaksnakan ini secara terus menerus".

Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga masyarakat yang menjalankan administrasi pengelolaan zakat dalam satu naungan BAZNAS dengan persyaratan yang telah dijelaskan.

Poin penting yang menurut penulis bahwa pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang mempunyai nilai positif ialah;

- a) pengurus Masjid mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pendapatan setiap sholat Jum'at ± Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah).
- b) adanya kotak-kotak tersendiri dalam hal pengumpulan zakat infak sedekah

⁶⁵ Zainuddin A. Muchit, *wawancara*, (Kota Malang, 16 Agustus 2014).

- c) adanya model-model pendistribusian zakat infak sedekah mulai pendistribusian mingguan, bulanan, tahunan serta pengajuan proposal;
- d) adanya pendayagunaan dana infak sedekah yang dialokasikan untuk penggunaan lahan yang di atasnya dibangun produksi air minum;
- e) adanya usaha pelaksanaan zakat produktif;
- f) pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Jami' tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat;
- g) Status lembaga Masjid Jami' adalah belum terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56;
- h) pengelolaan di Masjid Jami telah melaksanakan beberapa unsur penting meskipun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57;
- i) mempunyai progam-progam yang bermanfaat terhadap masyarakat seperti adanya klinik Asy-Sifak, radio FM, perpustakaan Islami untuk kalangan umum.

Dengan demikian poin-poin tentang nilai pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang. Poin-poin tersebut satu sama lain adalah berkesinambungan, dengan kata lain bahwa sebuah pengelolaan yang baik sudah seharusnya menggunakan beberapa model pengelolaan yang sehingga sebuah pengelolaan tersebut dapat diamalkan baik secara proses maupun

pelaksanaan. Sebuah pengelolaan sudah seharusnya di dasarkan pada Undang-Undang yang terkait, karena adanya Undang-Undang tersebut dibentuk adalah untuk menjadi dasar serta acuan dalam pelaksanaan sebuah pengelolaan khususnya pengelolaan dalam bidang zakat infak sedekah.

